

PEMUNGUTAN ROYALTI HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Zulkifli Makkawaru^{1,*}, Almusawir², dan Shella Delvia Hans³

¹Dosen Pascasarjana Universitas Bosowa

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa

³Pascasarjana Universitas Bosowa

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the protection of creators' economic rights in paying royalties by companies that use music and songs, and to find out what obstacles occur in protecting the economic rights of creators in paying royalties by companies that use music and songs. This type of research, Juridical Empirical which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, namely studying the applicable legal provisions and what actually happens in society. Meanwhile, the data sources used in this study are library research, namely examining various library books, newspapers and scientific papers that are related to the object of research, and field research, namely collecting data by systematically observing phenomena. The results of the study show that the fulfillment of the creator's rights to song and music creations, when traced to the results of the questionnaire, the public has understood the rights of the creator that must be accepted, but their understanding of the collection agency still has to be traced through the results of interviews with the creators and singers themselves. The results of the interviews assessed that the existence of Collective Management Institutions (CMI) which were still centralized with the impression that regional LMKs did not play a good role. The determination of companies that use songs and music to be the target of royalty collection targets is still a sampling method with a chip installation system in only three companies, among dozens of companies that use songs and music in Makassar.

Keywords: *royalties, economic rights, songs and music, CMI.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu, dan mengetahui hambatan apa yang terjadi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu. Tipe penelitian, Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah tipe penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka yaitu menelaah berbagai buku kepastakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian, dan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak Pencipta terhadap Ciptaan lagu dan musiknya bila ditelusuri pada hasil angket masyarakat telah memahami hak-hak Pencipta yang harus diterimanya, namun pemahaman mereka tentang lembaga pengumpul masih harus ditelusuri lewat hasil wawancara dari pencipta dan penyanyi itu sendiri. Hasil wawancara menilai bahwa keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang masih terpusat dengan kesan LMK daerah tidak berperan secara baik. Penentuan perusahaan pengguna lagu dan musik untuk menjadi sasaran target pemungutan royalti masih bersifat uji petik dengan sistem pemasangan *chip* pada hanya tiga perusahaan dia antara puluhan perusahaan pengguna lagu dan musik di Makassar.

Kata kunci: royalti, hak ekonomi, lagu dan musik, LMK.

*Zulkifli Makkawaru. Email: zulkiflimakkawaru@yahoo.com

A. Pendahuluan

Musik dan lagu merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang didalamnya terkandung suatu hak yang lebih lengkapnya disebut hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, yang menghasilkan sebuah kreasi manusia. Dalam perkembangan karya cipta musik dan lagu di era globalisasi saat ini sebagai salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum yakni hak cipta, dan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan sebuah industri teknologi lainnya. Keberadaan perlindungan hak cipta pada umumnya berarti bahwa penggunaan atau pemakaian dari sebuah hasil karya tertentu hanya bisa dilakukan atas izin pemilik hak cipta tersebut, menggunakan disini maksudnya adalah mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberikan izin atas itu, Sebab keberadaan suatu hak cipta sebagai hak eksklusif bagi para penciptanya harus dapat dihormati, dihargai,

serta dilindungi. Meskipun demikian tidak ada alasan juga bagi Pencipta untuk tidak memberikan izin kepada pihak yang lain jika menginginkan untuk menyebarkan manfaat dari ciptaan itu [1] ini pula yang menunjukkan bahwa kreasi intelektual manusia berupa lagu dan musik ini merupakan bagian dari aktivitas manusia yang merupakan sekian banyak variasi kreasi, yang tentu saja memberikan privilege kepada penciptanya [2,3]

Hak cipta itu dapat dikatakan sebagai suatu hak kebendaan (disimpulkan dari rumusan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan [4] Kemudian dalam ketentuan pidana dalam UUHC terdapat ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta (misalnya: musik dan lagu) bahwa hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mencoba untuk mengganggu eksistensi haknya.

Perlindungan hak ekonomi atas suatu karya cipta prinsipnya berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UUHC, yang mana seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut [5].

Perlindungan hukum [6] terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UUHC belum terselenggara dengan maksimal, baik dari pihak pencipta belum ada suatu upaya yang signifikan yang dilakukan oleh pencipta lagu dan musik untuk melindungi hak ekonominya, diantaranya seperti para pencipta lagu belum mengetahui dan memahami mengenai royalti sehingga hak ekonomi atas pembayaran royalti tidak terpenuhi, hal ini menunjukkan atas ketidakpahaman mengenai royalti.

Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi hak cipta yang secara khusus menangani masalah tersebut, terutama untuk ciptaan musik dan lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara acara musik satu persatu, seperti tempat karaoke ataupun perusahaan pengguna musik dan lagu dan lain lain untuk menagih hak ekonominya [7].

Di Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu dan musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing.

Sejak diundangkannya UUHC, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah beberapa kali melakukan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual, namun tidak focus pada royalti lagu dan musik. Meskipun pencatatan hak cipta tidak wajib, namun pencipta sebagai pihak yang memiliki hak ekonomi harus lebih proaktif dalam melindungi haknya dengan melakukan pencatatan terhadap lagu dan musik yang sudah diciptakannya [8].

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel UUHC, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum dibidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan terutamaantisipasi terhadap perkembangan penciptaan lagu berpotensi perdagangan ekonomi pasar ke depan [9], agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Oleh karena itu pencipta musik dan lagu atau pemegang hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum agar hasil karya yang mereka ciptakan dapat dihargai melalui pembayaran royalti oleh para pengguna musik dan lagu atas ciptaan mereka. Berdasarkan uraian inilah menjadi dasar untuk melakukan penelitian Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif

Dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu? 2) Hambatan apakah yang dihadapi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu?. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui implementasi perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu, dan mengetahui hambatan apa yang terjadi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti oleh perusahaan pengguna musik dan lagu.

B. Metodologi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Makassar, yakni pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kota Makassar, Kantor Cabang Karya Cipta Indonesia Sulawesi Selatan, Beberapa Rumah Bernyanyi yang menjadikan lagu dan musik sebagai komoditi jualannya dalam bentuk karaoke. Juga akan diwawancarai

beberapa orang Pencipta lagu di Makassar. Tipe penelitian, Yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah tipe penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepastakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian, dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara saksama.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada objek penelitian, yakni Kepala Bagian Hukum Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Manager perusahaan karaoke, pencipta lagu baik lagu umum maupun lagu Makassar. Juga melalui angket, yaitu pengumpulan data melalui pengedaran daftar kuisioner kepada sejumlah responden yang ditetapkan. Dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 50 responden yang dipilih secara acak dari masyarakat umum, pengunjung rumah bernyanyi, dan karyawan rumah bernyanyi. Data angket akan dikumpulkan dan ditabulasi dalam bentuk diagram.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bahan Pustaka yang ditelaah diperoleh berbagai gagasan dan teori tentang HKI, Hak Ekonomi, LMK, royalti dan lisensi. Menerapkan HKI sama dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana prinsip HAM dalam Pasal 27 *The Declaration of Human Right* (Deklarasi Hak Asasi Manusia) bahwa:

1. Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpartisipasi di dalam kehidupan kebudayaan masyarakat untuk menikmati kesenian-kesenian dan membagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan keuntungan-keuntungan darinya.
2. Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi dari kepentingan moral dan materil dari ilmu pengetahuan, sastra atau produksi seni yang mana dia sebagai pemilik.

Hak eksklusif yang terdapat pada hak cipta ini adalah hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Adapun yang termasuk hak ekonomi adalah: a) Hak perbanyakan (penggandaan); b) Hak adaptasi (penyesuaian); c) Hak Pengumuman (penyiaran); dan d) Hak pertunjukan (penampilan).

Perlindungan hak ekonomi atas ciptaan yang banyak menyita perhatian adalah pada ekonomisasi ciptaan lagu dan musik. Di dalam UUHC disebutkan bahwa lagu dan musik merupakan karya yang bersifat utuh, di dalamnya terdapat unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Utuh berarti bahwa lagu dan musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Lagu dan musik kadangkala dalam kepastakaan hukum internasional disebut *musical work* [10].

Salah satu *musical work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*) demikian isi Konvensi Bern (*Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*). Disimpulkan dari Konvensi bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata (lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi dan musik) dan musik tanpa kata-kata (hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi).

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Imbalan ini merupakan suatu konsekuensi dari adanya perjanjian lisensi yang terjadi antara pencipta dengan pengguna hak cipta untuk tujuan komersial. Dapat melalui sebuah mekanisme perantara yakni melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Seluruh urusan mengenai besarnya jumlah dan cara serta jangka waktu pelaksanaan lisensi dan pembayaran royalti dilaksanakan pengelolaannya kepada Lembaga Manajemen Kolektif tersebut. Dengan lisensi, memberikan kebebasan atau izin kepada seseorang untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya ia tidak boleh gunakan.


Hasil wawancara dengan Bahtiar selaku Pencipta lagu dan musik menyebutkan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh KCI di Makassar dengan cara penyederahaan, yakni hanya mendaftarkan tempat-tempat usaha pengguna lagu dan musik kemudian menghubunginya untuk dilakukan pembayaran royalti sesuai dengan mekanisme apa yang ada di perusahaan pengguna lagu dan musik itu (karaoke, rumah bernyanyi) untuk menentukan tingkat tangga lagu terbanyak dinyanyikan dalam hitungan satu tahun. LMK lebih terpusat di ibukota sehingga terkesan LMK di daerah hanyalah pekerja untuk kepentingan LKM Nasional.

Penyanyi Dian Ekawati memberikan penjelasan bahwa LMK Pusat hanya menetapkan perusahaan pengguna lagu dan musik tertentu sebagai semacam sampel dan diberikan semacam *chip* sehingga di Makassar hanya tiga rumah bernyanyi yang diberikan *chip*. Keadaan ini disimpulkan bahwa masih amat sulit

menilai apakah LMK sudah bekerja maksimal untuk kepentingan Pencipta dan apakah cukup terpenuhi kepentingan Pencipta dalam pembagian royalti tahunan.

Adapun hasil sebaran angket dapat diketahui bahwa:


1. Bahwa responden yang menjawab kadang-kadang ke rumah bernyanyi jumlahnya lebih besar




2. Meskipun hanya kadang-kadang ke rumah bernyanyi namun pendapat mereka bahwa Pencipta berhak atas pendapatan dari rumah bernyanyi.




3. Mayoritas responden berpendapat bahwa pembayaran dilakukan melalui kuasa kepada suatu organisasi



4. Mereka paham akan keberadaan Karya Cipta Indonesia (KCI) :




5. Bahkan mereka yakin Lembaga itu bekerja efektif, meskipun ada yang menyatakan tidak efektif



6. Alasannya, mereka percaya bahwa Lembaga ini menyalurkan hak Pencipta




7. Ada Sebagian besar responden mengaku tahu kalau ada Pencipta telah dibayarkan royaltinya



8. Sebagian besar responden memahami bahwa Penciptalah yang paling berhak atas ciptaannya namun dengan mekanisme lisensi dapat saja pihak lain ikut mengambil kesempatan komersialisasi




9. Dengan demikian, responden menyatakan pembayaran telah ditunaikan oleh pengguna



10. Responden terbesar tahu siapakah itu perusahaan pengguna lagu dan musik



11. Respon sangat tahu bahwa Penciptalah pemilik hak komersialisasi Ciptannya



12. Responden Tahu bahwa *performing right* merupakan hak Pencipta, meskipun ada bagian kecil yang menyatakan sudah dibayar di perusahaan rekaman (perusahaan penggandaan)



D. Kesimpulan

Bahwa pemenuhan hak-hak Pencipta terhadap Ciptaan lagu dan musiknya bila ditelusuri pada hasil angket masyarakat telah memahami hak-hak Pencipta yang harus diterimanya, namun pemahaman mereka tentang lembaga pengumpul masih harus ditelusuri lewat hasil wawancara dari pencipta dan penyanyi itus sendiri. Hasil wawancara menilai bahwa keberadaan LMK yang masih terpusat dengan kesan LMK daerah tidak berperan secara baik. Penentuan perusahaan pengguna lagu dan music untuk menjadi sasaran target pemungutan royalti masih bersifat uji petik dengan sistem pemasangan *chip* pada hanya 3 (tiga) perusahaan dia antara puluhan perusahaan pengguna lagu dan musik di Makassar

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhamad Helmi Muhamad Khair, Haswira Nor Mohamad Hashim. 2020. "Justifikasi Hak Kekayaan Intelektual: Diskusi tentang Teori Locke dan Hegel" dalam Jurnal Hukum Novelty *Volume 11, Issue 2, 2020*, pp. 116
- [2] Javier Díaz-Noci. 2020. "Artificial Intelligence Systems-Aided News and Copyright: Assessing Legal Implications for Journalism Practices" dalam *Future Internet* 2020, 12, 85; doi:10.3390/fi12050085. pp 1
- [3] Wendyl Luna. 2q018. "Emancipating Intellectual Property from Proprietarianism: Drahos, Foucault, and a Quasi- Genealogy of IP" *Genealogy* 2018, 2, 6; doi:10.3390/genealogy2010006, pp. 6
- [4] Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ke 1
- [5] Yudhistiro Tri Prakoso. 2008. *Implementasi Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo untuk Kepentingan Komersial Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Semarang,
- [6] Salim HS. dan Erlies S. Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta

- [7] Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung.
- [8] Daniel Yovanda dan Sry Walny Rahayu. 2019. *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran dan Caf  di Kota Banda Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- [9] Edward James Sinaga. Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (*Royalty on The Management of Copyright Songs and Music*). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 3, November 2020 DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>
- [10] Sigit Nugroho. 2015. "Indonesia, sebagai Negara berkembang memiliki kebijakan strategis dalam rangka perlindungan HKI guna menghadapi persaingan bebas di *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, ISSN: 1693-766X, Vol. 24, No. 2, Agustus 2015